

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, sehingga Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat dari keterbukaan tersebut. Untuk itu dituntut untuk dapat memiliki daya saing yang kuat. Dibidang industri misalnya, pertumbuhan industri elektronika yang semakin pesat dapat menggerakkan pembangunan di bidang ekonomi, sebab pembangunan industri tersebut mempunyai dampak positif yaitu dapat tertampungnya tenaga kerja yang kesemuanya itu akan dapat menambah pendapatan masyarakat.

Disamping itu, selain dapat mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, juga dapat menimbulkan kerugian yaitu melalui penggunaan barang-barang pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan atau jasa pada umumnya, dan produk elektronik khususnya kurang mengerti atau kurang paham terhadap barang dan atau jasa itu sendiri.

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang atau produk yang dapat dikonsumsi. Barang atau produk tersebut pada umumnya berupa secara praktis

agar mudah dikonsumsi oleh konsumen. Pemalsuan barang bermerek memang sudah menjadi fenomena yang luar biasa dan terjadi di seluruh belahan dunia. Bahkan pemalsuan barang *fashion* sudah dianggap merugikan. Pembeli barang palsu memberikan alasan bahwa mereka membeli barang palsu, karena hal tersebut tidak memberikan dampak langsung yang merugikan bagi mereka, harga barang palsu jauh lebih murah sehingga mereka merasa seolah-olah sebagai *wise shoppers*. Alasan lain yang diberikan oleh konsumen barang palsu adalah mereka menganggap pembelian barang palsu tersebut tidak akan merugikan pemilik merek asli, konsumen sendiri membeli barang palsu karena alasan kondisi keuangan yang sangat minim, di samping itu produk palsu karena performa dari produk palsu sudah tidak jauh berbeda dibandingkan dengan produk aslinya.

Untuk itu pihak konsumen harus dilindungi dari ancaman perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Bentuk perbuatan pelaku usaha tersebut baik langsung maupun tidak langsung dapat merugikan masyarakat, khususnya atas barang-barang produksi yang memasuki pasar.

Kasus-kasus yang merugikan konsumen dalam hal penggunaan barang-barang elektronik dirasa sudah cukup banyak terjadi sekarang ini. Sebagai contoh adalah kasus produk dan label palsu dari komponen barang-barang elektronik yang dirasa sangat merugikan para konsumen dalam hal daya tahan barang maupun penipuan berdasarkan pada perjanjian yang merugikan konsumen. Baru pada tahun-tahun terakhir ini saja yang koordinasi tersebut dibentuk dan selanjutnya ditunjuk lembaga yang berwenang memberikan label halal tersebut.

Selama belum ada lembaga yang jelas wewenangnya, selama itu pula konsumen berada dalam ketidak pastian tanpa dapat berbuat banyak memperjuangkan kepentingannya.

Dewasa ini, berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan mampu memperoleh pangsa pasar serta keuntungannya, dilakukan oleh pengusaha dengan mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan harga yang sangat terjangkau. Beberapa cara untuk memikat konsumen antara lain dilakukan dengan cara obral, undian, pemberian hadiah atau sejenisnya dengan maksud ingin memperoleh perhatian atas produk atau usaha yang dilakukan. Namun adakalanya ada akses yang terjadi seperti penjualan obral dilakukan pada saat barang dalam kondisi yang berlebihan *persediaan (over stock)* atau mode produk tersebut sudah tidak mutakhir (*out of date*). Kegiatan ini umumnya dilakukan dengan menggunakan istilah cuci gudang (*garage sale*).

Penjualan secara obral umumnya digemari oleh konsumen karena akan memperoleh produk yang sama kualitasnya dengan harga yang lebih murah. Untuk itu harus dihindari kegiatan mengelabui, menyesatkan atau perbuatan yang sejenis.

Perbuatan lain yang dapat dimanipulasi adalah pemberian hadiah yang pada saat promosi seolah-olah akan memberikan hadiah secara cuma-cuma dengan maksud menarik minat konsumen berkunjung ke tempat usahanya. Namun janji tersebut tidak ditepati dengan berbagai alasan dan menganjurkan konsumen untuk membeli produk lain yang disediakan. Produk lain lain yang dapat

diklasifikasikan sebagai kegiatan yang menempatkan konsumen menjadi lemah antara lain kegiatan penjualan dari rumah ke rumah (*door to door sale*) dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan sedikit pemaksaan pada situasi konsumen yang tidak siap membeli produk. Merek yang sering di gunakan merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai. Dengan kondisi merek yang telah dikenal biasanya didalam praktik, barang yang menggunakan merek tersebut banyak dicari orang. Seseorang yang menggunakan merek terkenal pada umumnya merasa bangga dan merasa memiliki gengsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan merek yang belum terkenal. Banyaknya peminat barang dengan merek terkenal pemilik merek memperoleh keuntungan yang sepadan.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, dewasa ini perkembangan produk-produk elektronik telah merambah keseluruhan lapisan masyarakat. Di setiap tempat, pusat perdagangan, mall, swalayan, toko besar dan atau toko kecil, pasar hingga pedagang kaki lima terlihat memasarkan berbagai macam produk elektronik secara bebas. Memang diakui, untuk penjualan di pusat-pusat perdagangan, mall, toko-toko besar serta mall senantiasa dilengkapi dengan surat-surat resmi dan kartu garansi, sedang yang diperjualbelikan kaki lima pada umumnya tanpa disertai dengan surat-surat resmi ataupun kartu garansi. Pada umumnya pada perjanjian elektronik dicantumkan klausul ekselerasi berisi bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Disini terlihat bahwa produsen/penjual seolah-olehlepas dari tanggung jawab terhadap barang-barang

¹. Lindsey, dkk. 2002. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Alumni: Bandung. Hlm 8

yang sudah dibeli oleh konsumen. Apalagi dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap barang-barang tersebut. Pada umumnya, penjual dan atau produsen hanya melihat dari jumlah penjualan dan besar keuntungan yang diperoleh tanpa melihat sisi kepentingan konsumen.

Berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 383 mengancam penjual yang melakukan penipuan terhadap pembeli/konsumen dan Pasal 386 mengancam penjualan yang menjual barang-barang palsu. Selanjutnya pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) mengatur tentang keharusan seseorang untuk mengganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian daripihak lain, sedangkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga mengatur tentang tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi dari barang-barang yang dijualnya. Dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian juga mengatur kewajiban hukum bagi pengusaha industri (produsen) guna melindungi kepentingan konsumen. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengharuskan perusahaan industri untuk melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan atas proses serta hasil produksinya.

Dilain pihak, konsumen memang harus dilindungi sehingga perlindungan tersebut merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi. Hak-hak konsumen dimaksud telah mendapatkan kesepakatan internasional adalah hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan, yaitu hak untuk mendapat perlindungan atas barang-barang dan jasa yang dapat berbahaya bagi kesehatan, harta benda atau keselamatan jiwa;
- b. Hak atas informasi yaitu hak dari para konsumen untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan benar serta tidak menyesatkan konsumen;
- c. Hak untuk memilih yaitu hak dari konsumen untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh produsen yang mempunyai kesempatan monopoli;
- d. Hak untuk didengar yaitu hak konsumen untuk turut serta memberikan pendapat tentang kebijaksanaan yang menyangkut kepentingannya; dan
- e. Hak atas kelangsungan hidup yaitu hak para konsumen dan warga masyarakat untuk mendapat perlindungan dari produsen yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.²

Hak-hak konsumen tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya mengingat tingkat pengetahuan dan ekonominya yang masih relatif rendah serta kurang kritisnya konsumen dalam mengkonsumsi sesuatu barang, menjadikan konsumen dieksploitasi oleh produsen dan atau pedagang untuk mengejar keuntungan. Oleh sebab itu sangatlah diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat mengupayakan perlindungan akan hak-hak konsumen tersebut.

Merek memang sengaja dilekatkan pada sebuah produk dengan maksud untuk membedakan produk yang satu dengan produk lainnya. Dari sinilah merek memerankan fungsinya sebagai alat pembeda.³

²Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) BPHN, Jakarta, 1980, hal. 6

Sebuah merek dapat menjadi terkenal dimasyarakat kaarena selain iklanya gencar di pasangkan di berbagai media masa, juga di sebabkan mutu barangnya bagus. Pada umumnya merek-merek yang sudah di kenal masyarakat dan barangnya tergolong banyak peminatnya di pasaran menjadi incaran pihak lain untuk ditiru. Motivasi mereka ingin mendompleng ketenaran merek yang di jual dengan merek tiruan kualitasnya rendah dan harganya lebih murah.⁴

Selain perlunya lembaga yang mewadahi, maka dalam membahas keperluan hukum untuk memberikan perlindungan konsumen, kita perlu melihat situasi peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya peraturan atau keputusan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat konsumen. Sehingga bentuk hukum

perlindungan konsumen yang ditetapkan sesuai dengan yang diperlukan bagi konsumen dan keberadaannya tepat apabila diletakkan dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam melindungi masyarakat konsumen adalah melalui pengawasan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 yang menyangkut tentang barang, selain memberikan wewenang kepada pihak pemerintah untuk melakukan pengawasan barang-barang, wewenang tersebut juga diberikan kepada pihak swasta dalam hal ini adalah Lembaga Konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat

³ . Gatot Supramono.2008.Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia. Rineka Cipta: Jakarta.Hlm 12

⁴ . *Ibid*

Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan konsumen dalam sistem hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap barang yang tidak sesuai kesepakatan dengan konsumen ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami aspek-aspek perlindungan hukum konsumen di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumenterhadap barang tiruan atau yang dipalsukan

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen.

- b. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan berpikir dan pemahaman bagi masyarakat yang berkepentingan mengenai perlindungan konsumen, sehingga tidak ada merasa dirugikan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian Yuridis-Normatif, yaitu pengkajian pada substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Dalam penulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena semua undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm 300.

dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Mengingat penelitian hukum tersebut adalah penelitian hukum normatif yang sudah barang tentu mengandalkan data hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana,
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Bahan hukum sekunder yang akan memberikan penjelasan untuk memperkuat mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur, hasil penulisan, karya-karya kalangan hukum, tulisan makalah arsip bekas instansi kajian-kajian hukum dan sebagainya.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, hlm 134.

⁷*Ibid* hlm 136.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan semua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan sekunder. Hasil dari pengumpulan bahan tersebut lalu dikelompokkan serta diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil⁸

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tertuang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II, Tinjauan Pustaka, yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, U-I Press, 1984, hlm 12.

BAB III, Pembahasan, yaitu membahas permasalahan yang mengenai bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap barang tiruan.

BAB IV, Penutup, Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis, adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah.